

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Iklm merupakan rata-rata kondisi cuaca pada titik tertentu di bumi yang umumnya dinyatakan dalam suhu, curah hujan, dan kondisi angin berdasarkan pengamatan historis.<sup>1</sup> Iklim pada dasarnya selalu berubah disebabkan oleh berbagai kegiatan atau proses internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi iklim tersebut.<sup>2</sup> Salah satu bentuk penyebab eksternal berubahnya iklim adalah dengan dimulainya revolusi industri.<sup>3</sup> Kegiatan produksi dari sektor industri berpotensi menghasilkan gas yang dilepaskan ke udara terbuka yang menyebabkan pemanasan global yang disebut sebagai efek gas rumah kaca (EGRK).<sup>4</sup> Dari hal tersebut kemudian memicu terjadinya perubahan iklim yang tidak normal yang menimbulkan dampak dalam berbagai sektor kehidupan manusia.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi industri terhadap lingkungan menimbulkan urgensi dibutuhkannya kebijakan sebagai dasar atas perlindungan lingkungan hidup. Terhadap hal tersebut kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia (*United Nations Conference in The Human Environment*) yang diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Chris Riedy, 2016, "Climate Change", *Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney*, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> NASA, 2015, "Climate Change", *NASA Ames Research Center*, hlm. 169.

<sup>4</sup> David Batchelor, 2018, "The Climate Resilience Handbook: Strategies for Climate Resilience", *Marsh & McLennan Companies*.

<sup>5</sup> Rama Maulana, "KTT Bumi: Pengertian, Sejarah, Isu, dan Hasil" <https://foresteract.com/ktt-bumi/>, diakses 24 September 2022.

Konferensi tersebut merupakan konferensi pertama dunia yang mengangkat tema pembahasan tentang lingkungan hidup. Pelaksanaan konferensi tersebut mendapatkan berbagai hasil berupa perjanjian dan dokumen-dokumen, salah satunya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).<sup>6</sup>

UNFCCC atau konvensi perubahan iklim dihadirkan sebagai dasar atas tindakan bersama secara internasional untuk mengurangi perubahan iklim.<sup>7</sup> Konvensi ini diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Ratifikasi tersebut dilakukan melalui tiga Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol*, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*. Ratifikasi yang dilakukan ini kemudian menjadi salah satu bentuk langkah nyata Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

*Conference of the Parties* (COP) merupakan pertemuan pihak-pihak yang menyepakati komitmen-komitmen UNFCCC.<sup>8</sup> COP bertujuan sebagai tindak lanjut dari UNFCCC yang dilakukan secara berkala untuk membahas aksi-aksi pengendalian perubahan iklim secara global. *Net Zero Emission* (NZE) atau Emisi Nol Bersih merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan COP yang lahir dari *Paris Agreement* tepatnya COP ke-21 di Paris.<sup>9</sup> NZE merupakan

---

<sup>6</sup> Jurnal Bumi, "KTT Bumi" <https://jurnalbumi.com/knol/ktt-bumi/> , diakses 24 September 2022.

<sup>7</sup> UNFCCC, 2006, "UNFCCC Handbook", *Intergovernmental and Legal Affairs, Climate Change Secretariat*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Andreas Pramudianto, 2016, "Dari *Kyoto Protocol 1997* Hingga *Paris Agreement 2015*: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan Asean Menuju 2020", hlm. 77.

<sup>9</sup> Doddy S. Sukadri, "Net Zero Emission, Harapan Masa Depan Perubahan Iklim" [Net Zero Emission, Harapan Masa Depan Perubahan Iklim - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), diakses 25 September 2022.

program yang mewajibkan negara maju dan negara industri untuk berupaya menurunkan emisi sehingga mencapai emisi nol bersih yang ditargetkan pada tahun 2050.<sup>10</sup> Salah satu langkah untuk mencapai NZE adalah penerapan *Carbon Pricing* yang menjadi tema pembahasan saat COP ke-26 pada November 2021 lalu.<sup>11</sup>

Indonesia sudah memulai langkah dalam penerapan *Carbon Pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. NEK merupakan pemberian nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.<sup>12</sup> Pasal 47 ayat (1) dalam Perpres tersebut menyebutkan mekanisme-mekanisme penyelenggaraan NEK diantaranya perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan/atau mekanisme lainnya sesuai penetapan menteri. Terdapat dua jenis instrumen NEK yaitu instrumen perdagangan dan instrumen non perdagangan.<sup>13</sup> Pada instrumen perdagangan terdiri atas perdagangan ijin emisi (*Emission Trading System/ETS*) dan *offset* emisi (*Crediting Mechanism*),

---

<sup>10</sup> Rizky Ajie Aprilianto, Rizki Mendung Ariefianto, “Peluang dan Tantangan Menuju *Net Zero Emission* (NZE) Menggunakan *Variable Renewable Energy* (VRE) Pada Sistem Ketenagalistrikan di Indonesia”, *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol.2, No.2, 2021, hlm. 2.

<sup>11</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pajak Karbon di Indonesia Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, disampaikan pada Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Subsektor Ketenagalistrikan, 2 Desember 2021, hlm. 3.

<sup>12</sup> Pasal 1 nomor 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

<sup>13</sup> Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Tata Laksana Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pungutan Atas Karbon”, 23 November 2021, hlm. 6.

sedangkan instrumen non perdagangan terdiri atas pajak/pungutan atas karbon (*carbon tax*) dan *Result Based Payment* (RBP).<sup>14</sup>

Pajak karbon merupakan salah satu fokus Indonesia saat ini dalam mencapai target NZE. Pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai landasan pelaksanaan pajak karbon. Pajak karbon merupakan salah satu bentuk *pigouvian tax* untuk membayar eksternalitas negatif yang dihasilkan dari aktivitas emisi karbon.<sup>15</sup> *Pigouvian tax* adalah pungutan pajak terhadap output negatif dari sumber pencemar ke dalam jumlah yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.<sup>16</sup> Pajak karbon ini kemudian juga sejalan dengan *Polluter Pays Principle*<sup>17</sup> dimana pihak pencemar perlu bertanggung jawab atas tindakannya yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

Secara umum pajak karbon dengan pajak lainnya memiliki perbedaan dalam hal definisi dan tujuan. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Erly Suandy, pajak merupakan iuran wajib untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum,<sup>18</sup> dan pelaksanaan pajak pada dasarnya berlandaskan kepada konstitusi negara yakni

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Anih Sri Suryani, "Pajak Karbon Sebagai Instrumen Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia", *Info Singkat*, Vol. XIII, No.18, September 2021, hlm. 14.

<sup>16</sup> Corporate Finance Institute, "Pigouvian Tax" <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/pigouvian-tax/>, diakses pada 25 September 2022.

<sup>17</sup> Prinsip *Polluter Pays* ini dikenalkan pertama kali oleh *The Organisation for Economic Development* (OECD) pada tahun 1972, prinsip ini merupakan "*the principle to be used for allocating costs of pollution prevention and control measures to encourage rationale use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international trade and investment*" (prinsip yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan langkah-langkah pengendalian untuk mendorong penggunaan sumber daya lingkungan yang langka secara rasional dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional). Lihat, *Organisation for Economic Development* (OECD), "Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Polices", 1972.

<sup>18</sup> Erly Suandy, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 9.

dalam Pasal 23A UUD RI 1945<sup>19</sup> yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sementara pajak karbon menurut UU HPP merupakan iuran yang dikenakan atas emisi yang dilakukan pencemar. Dengan kata lain pajak karbon ini merupakan bentuk tanggung jawab serta ganti rugi pencemar kepada lingkungan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitasnya yang menghasilkan emisi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD RI 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan salah satunya berdasar atas wawasan lingkungan.

Pajak Karbon dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU HPP yang menyebutkan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan ini didasarkan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan keselarasan dengan kebijakan lainnya.<sup>20</sup> Untuk sektor pertama yang akan dikenakan pajak karbon adalah sektor PLTU batubara. Adapun PLTU batubara dijadikan sebagai uji coba dalam penerapan pajak karbon ini dan nantinya akan diperluas lagi kepada sektor-sektor prioritas lainnya.

Mekanisme pajak karbon yang digunakan pada sektor PLTU batubara yaitu batas emisi atau *cap and tax* yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan 2024.<sup>21</sup> Sejatinya skema *cap and tax* ini merupakan gabungan skema

---

<sup>19</sup> Pasal 23A UUD RI 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

<sup>20</sup> Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>21</sup> Penjelasan atas Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

*carbon tax* dengan skema *cap and trade*. Skema *cap and trade* merupakan skema dengan pemberian batas emisi terhadap pencemar, apabila pencemar tersebut menghasilkan emisi melampaui batas yang telah ditentukan maka dapat membeli izin emisi dari pencemar yang menghasilkan emisi dibawah batas.<sup>22</sup> *Cap and tax* hampir sama dengan skema *cap and trade* hanya saja ketika pencemar yang mengemisi diatas batas tidak mampu membeli izin emisi atas seluruh emisinya yang melewati batas atau hanya setengahnya, maka sisa dari emisi tersebut akan dikenakan pajak.<sup>23</sup>

Pemerintah sudah menetapkan tarif pengenaan pajak karbon melalui Pasal 13 ayat (10) UU HPP. Pengenaan tarif pajak karbon ini ditetapkan pemerintah dengan menyesuaikan harga karbon di pasar karbon yang berkisar dinilai Rp30,00 (tiga puluh rupiah).<sup>24</sup> Untuk tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon.<sup>25</sup> Artinya tarif pajak karbon minimal adalah sebesar Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) atau lebih.

Sejatinya pajak karbon ini merupakan langkah yang cukup tepat dalam mencapai target penurunan emisi. Selain berperan sebagai upaya penurunan emisi, pajak karbon kemudian juga dapat menambah penerimaan negara yang nantinya juga digunakan untuk pendanaan upaya pengendalian perubahan iklim. Pendanaan ini dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Anggaran

---

<sup>22</sup> Wanhar, “Uji Coba Perdagangan Karbon Pada PLTU”, disampaikan pada Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Subsektor Ketenagalistrikan, Jakarta, 2 Desember 2021, hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>25</sup> Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana untuk perubahan iklim tersebut dikelompokkan menjadi 74% mitigasi dan 26% adaptasi untuk tahun 2016-2020.<sup>26</sup> Hanya saja pendanaan untuk perubahan iklim semakin bertambah. Berdasarkan Roadmap *Nationally Determined Contribution* (NDC), dibutuhkan Rp3.700 triliun untuk mitigasi perubahan iklim sedangkan APBN hanya mampu membiayainya sekitar 30% dari jumlah tersebut.<sup>27</sup>

Dengan dana yang tidak sedikit tersebut tentunya dibutuhkan penerimaan dari sumber lain untuk menambah anggaran pendanaan iklim. Penerimaan dari Pajak Karbon kemudian dapat membantu pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk pendanaan iklim. Pajak Karbon ini akan menciptakan siklus yang saling menguntungkan. Di satu sisi Indonesia dapat menjalankan aksi pengendalian perubahan iklim dengan mencapai target emisi nol bersih melalui Pajak Karbon. Di sisi lain Pajak Karbon dapat menjadi sumber pertambahan penerimaan negara melalui APBN yang juga akan dialokasikan untuk pendanaan pengendalian perubahan iklim.

Rencana awal pemerintah untuk melaksanakan Pajak Karbon pada sektor PLTU per tanggal 1 April tahun 2022 hingga sekarang ini belum direalisasikan. Begitu juga dengan aturan-aturan turunan Pajak Karbon yang hingga saat ini masih dalam tahap penyusunan. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan berfokus untuk mengkaji bagaimana pengaturan Pajak Karbon di Indonesia sebagai upaya pengendalian perubahan

---

<sup>26</sup> Visual Kemenkeu, “APBN Menjaga Perubahan Iklim” <https://visual.kemenkeu.go.id/apbn-menjaga-perubahan-iklim>, diakses pada 26 September 2022.

<sup>27</sup> Arnoldus Kristianus, “Pembiayaan Perubahan Iklim Tak Cukup Andalkan APBN” <https://investor.id/business/280738/pembiayaan-perubahan-iklim-tak-cukup-andalkan-apbn>, diakses pada 26 September 2022.

iklim dan bagaimana Pajak Karbon dapat menjadi upaya pertambahan pendapatan negara, serta untuk mencapai target penurunan emisi. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN PAJAK KARBON DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PERTAMBAHAN PENDAPATAN NEGARA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

- A. Bagaimana pengaturan Pajak Karbon di Indonesia sebagai upaya mitigasi perubahan iklim?
- B. Bagaimana skema Pajak Karbon di Indonesia sebagai upaya pertambahan pendapatan negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan pajak karbon di Indonesia sebagai upaya mitigasi perubahan iklim
2. Mengetahui skema pajak karbon di Indonesia sebagai upaya pertambahan pendapatan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait penerapan pajak karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan penambahan pendapatan negara.
- b. Menambah perbendaharaan literatur mengenai konsep penerapan pajak karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan penambahan pendapatan negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan bagi pemerintah, masyarakat, serta akademisi mengenai formulasi baru penerapan pajak karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan penambahan pendapatan negara.
- b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan pajak karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan penambahan pendapatan negara.

## **E. Metode Penelitian**

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan penerapan pajak karbon.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.<sup>30</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan penerapan pajak karbon sebagai upaya penambahan pendapatan negara.

##### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti, yaitu penerapan pajak karbon sebagai upaya penambahan pendapatan negara. Dengan demikian pendekatan konseptual berangkat dari

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranada Media Group, hlm. 129.

<sup>30</sup> Soerjono, *Loc. cit.*

sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.<sup>31</sup>

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang melakukan perbandingan hukum. Peter Mahfud Marzuki menyebutkan studi perbandingan hukum merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.<sup>32</sup>

2. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konevensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana, hlm. 19.

Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework*

*Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

a) Putusan-Putusan Peradilan yang berkaitan;

b) Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan;

c) Peraturan-Peraturan Presiden yang berkaitan;

d) Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>33</sup>

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>34</sup>, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan dalam jaringan dan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 166.

<sup>34</sup> *Ibid.*

situs hukum yang berkaitan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk tujuan:

- a. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pendapatan negara melalui penerapan pajak karbon.
- b. Mengetahui konsistensi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengatur mengenai pendapatan negara melalui penerapan pajak karbon.
- c. Mengidentifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan tentang pendapatan negara melalui penerapan pajak karbon.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>35</sup>
- b. Teknik Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.<sup>36</sup>
- c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan

---

<sup>35</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 152.

<sup>36</sup> *Ibid.*

sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.<sup>37</sup>

- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi.<sup>38</sup> Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.



---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 154.